

Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi

by Zahra Nauli

Submission date: 26-Jun-2024 09:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2408738172

File name: HARDIK_VOL_1_NO_3_AGUSTUS_2024_Hal._180-193.docx (63.36K)

Word count: 3942

Character count: 25931



Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi

Zahra Nauli

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

zahranauli463@gmail.com

Elviana

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

elviana257@gmail.com

Sasmi Nelwati

Dosen Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Sasminelwati@uinib.ac.id

Alamat: Jalan Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25153

Korespondensi Penulis : zahranauli463@gmail.com

Abstrac. *Harmonizing the obligations and rights of the state with citizens in Indonesian democracy is important to achieve a harmonious balance between rights and obligations. The obligations and rights of citizens are regulated in the 1945 Constitution and other statutory regulations. In a democracy, citizens have rights and obligations that must be carried out responsibly. Citizens' obligations include involvement in the democratic process, self-development and service to the country. Citizens' rights include human rights and the rights guaranteed in the 1945 Constitution. Harmonization of citizens' obligations and rights can be achieved through character education and citizens' awareness of their rights and obligations.*

Keywords : *Rights, obligations, citizenship, democracy*

Abstrak. Harmonisasi kewajiban dan hak negara dengan warga negara dalam demokrasi Indonesia adalah penting untuk mencapai keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban. Kewajiban dan hak warga negara diatur dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankan secara bertanggung jawab. Kewajiban warga negara meliputi keterlibatan dalam proses demokrasi, pengembangan diri, dan pengabdianya kepada negara. Hak warga negara meliputi hak asasi manusia dan hak-hak yang dijamin dalam UUD 1945. Harmonisasi kewajiban dan hak warga negara dapat dicapai melalui pendidikan karakter dan kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban mereka.

Kata kunci : Hak, kewajiban, warga negara, demokrasi

PENDAHULUAN

Sebagai warga negara Indonesia, kedudukan, hak, kewajiban, dan peran penyandang cacat adalah sama dengan warga negara lainnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, dalam Pasal

Received: Mei, 31, 2024; Accepted: Juni 26, 2024; Published: Agustus 30, 2024;

* Zahra Nauli, zahranauli463@gmail.com ---

² 27: Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ada penegasan lagi pada amandemen UUD 1945 yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia, ini menandakan bahwa negara kita telah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, peningkatan peran para penyandang cacat dalam pembangunan nasional sangat penting untuk mendapat perhatian dan didayagunakan sebagaimana mestinya.

Hingga saat ini sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban, dan peran para penyandang cacat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dan berbagai peraturan perundangundangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, kesehatan, kesejahteraan sosial, lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, penerbangan, dan kepabeanan.

Namun demikian, upaya perlindungan saja belumlah memadai; dengan pertimbangan bahwa jumlah penyandang cacat terus meningkat dari waktu ke waktu, dan hal ini memerlukan sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosialnya.

⁴ Warga negara merupakan komponen penting dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan yang sejahtera dan aman menjadi harapan setiap warga. Negara yang tinggal di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Negara menjamin hak-hak setiap warga negara. Diberbagai bidang kehidupan yang dapat dinikmati oleh setiap warga negara.. Keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh konstitusi. Adanya hubungan timbal balik antara warga negara dan negara berorientasi pada pelaksanaan perlindungan hak warga negara yang harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya, dengan kewajiban yang harus dilakukan warga negara kepada negara secara bertanggung jawab.

⁴ Sehingga keberadaannya bersifat mengikat dan wajib untuk dilaksanakan. Seperti yang dijelaskan dalam UU No.39 tahun 1999 Pasal 67, bahwa setiap orang yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dan patuh pada peraturan perundang-undangan, hokum tak tertulis, dan hokum internasional; mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library Research atau penelitian kepustakaan yang mana permasalahan dan pengumpulan data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder, yang bersumber dari literature-literatur baik berupa buku, jurnal, maupun terbitan lainnya.

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan analisis kualitatif deduktif, yaitu tentang hal-hal atau teori yang umum untuk menarik kesimpulan yang khusus, kemudian dengan cara induktif yang berhubungan dengan fakta atau peristiwa khusus, kemudian menarik kesimpulan dari khusus ke umum. Penulisan artikel ini dilakukan melalui tahapan yang terdiri dari pemilihan topic, penelusuran literature, dokumen pendukung, verifikasi, interpretasi dan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dan Urgensi Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara

Indonesia negara yang kaya akan kebudayaan, sistem kerajaan pada masa pemerintahan kerajaan konsep yang biasa digunakan konsep kewajiban dan cenderung terkesan mengesampingkan konsep hak. Konsep kewajiban sebagai titik tolak rakyat dalam bertindak baik antara hubungan pemerintah dengan rakyat. Situasi kehidupan politik daerah jajahan mendorong aspek kewajiban sebagai postulat ide dalam praksis kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.. perjuangan yang bersifat kedaerahan mulai muncul di seluruh wawasan nusantara diakibatkan para kaum penjajah merampas hak-hak rakyat pribumi. Pergerakan melawan penjajah telah menunjukkan eksistensi kepada penjajah bahwa indonesia akan memperjuangkan negara indonesia, perjuangan yang bersifat modern telah masuk ke dalam sistem pemerintah indonesia perjuangan kemerdekaan yang telah ada dari para pahlwan kita mensiptakan atau menumbuhkan mentalitas untuk menuntut hak, peralihan yang terjadi ini menimbulkan kemungkinan negara indonesia memiliki kebudayaan yang beragam.

Nurwadani,dkk (2016:117) mengatakan bahwa hak dan kewajiban memiliki hubungan yang harmonis sebagai konsep dan urgensi. Pengertian hak dan kewajiban memiliki banyak hubungan dengan konsep dan urgensi kewajiban dan hak negara, pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut

secara paksa olehnya. Sedangkan menurut Yasin (2015: 100), hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan kenegaraan maupun hak dan kewajiban seseorang dalam kehidupan pribadinya, secara historis tidak pernah dirumuskan secara sempurna, karena organisasi negara tidak bersifat statis. Artinya organisasi negara itu mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan manusia. Kedua konsep hak dan kewajiban warga negara/manusia berjalan seiring. Hak dan kewajiban asasi merupakan konsekuensi logis dari pada hak dan kewajiban kenegaraan juga manusia tidak dapat mengembangkan hak asasinya tanpa hidup dalam organisasi Negara. Secara garis besar, hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan.

B. Fungsi Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Warga Negara Indonesia

Hak dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga Negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan social yang berkepanjangan.

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang telah tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan. Berikut beberapa fungsi hak dan kewajiban warga negara indonesia. Nilai persamaan di semua aspek kehidupan dijunjung tinggi dengan tujuan menghindari ketimpangan sosial yang bisa memicu permasalahan di kemudian hari. Dibawah ini beberapa fungsi hak dan kewajiban warga negara indonesia.

1. Hak Warga Negara Indonesia:

- Setiap warga negara berhak mendapatkan perindunga hukum
- Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
- Setiap warga negara memiliki kedudukan sama rata di mata hukum dan dilam pemerintahan

- Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
- Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran
- Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara kesatuan Indonesia dari serangan musuh
- Setiap warga negara memiliki hak sama dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku.

2. Kewajiban Warga Negara Indonesia

- Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh.
- Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah
- Setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum dan pemerintah tanpa kecuali, serta dijalankan dengan sebaik-baiknya.
- Setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia
- Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik.

•

C. Sumber Historis, Sosiologis, Politik Tentang Harmoni Kewajiban Dan Hak Warga Negara Dan Warga Negara Indonesia

1. Sumber Historis

Secara historis perjuangan menegakkan hak asasi manusia terjadi di dunia Barat (Eropa). Adalah John Locke, seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, yang pertama kali merumuskan adanya hak alamiah (natural rights) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. John Locke memberikan kontribusi terhadap perkembangan demokrasi dan Hak Asasi Manusia. Seiring dengan perkembangan zaman yang menjadi batu loncatan dalam hal pengembangan, pemantapan, pendewasaan kajian ilmu tentang sistem demokrasi dan hak asasi manusia memicu terjadinya peristiwa yang penting sebagai berikut.

Sumber Historis

- Magna Charta (1215)

Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

- Revolusi Amerika (1776)

Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan) Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini.

- Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration des droits de l'homme et du citoyen (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara) dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat tiga hal: hak atas kebebasan (liberty), kesamaan (equality), dan persaudaraan (fraternite). Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi empat macam kebebasan (The Four Freedoms). Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan itu meliputi:

- a. kebebasan untuk beragama (freedom of religion),
- b. kebebasan untuk berbicara dan berpendapat (freedom of speech),
- c. kebebasan dari kemelaratan (freedom from want),
- d. kebebasan dari ketakutan (freedom from fear).

2. Sumber Sosiologis

Akhir-akhir ini kita menyaksikan berbagai gejala dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan fantastis. Bangsa yang sebelumnya dikenal penyabar, ramah, penuh sopan santun, dan pandai berbasa-basi sekonyong-konyong menjadi pemarah, suka mencaci, pendendam, perang antar kampung dan suku dengan tingkat kekejaman yang sangat biadab. Bahkan yang lebih tragis, anak-anak kita yang masih duduk di

bangku sekolah pun sudah dapat saling menyakiti. Bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Situasi yang bergolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa yang lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita.

Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah tumbang struktur kekuasaan “otokrasi” yang dimainkan Rezim Orde Baru ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat (demos) tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan (wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya).

Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita saat ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung (*sociocultural animosity*). Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengserkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terjadi antara pendukung fanatik Orde Baru dengan pendukung Reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antarsuku, antarumat beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sifatnya pun bukan vertikal antara kelas atas dengan kelas bawah tetapi justru lebih sering horizontal, antar sesama rakyat kecil, 128 sehingga konflik yang terjadi bukan konflik yang korektif tetapi destruktif (bukan fungsional tetapi disfungsional), sehingga kita menjadi sebuah bangsa yang menghancurkan dirinya sendiri (*self destroying nation*). Ciri lain dari konflik yang terjadi di Indonesia adalah bukan hanya yang bersifat terbuka (*manifest conflict*) tetapi yang lebih berbahaya lagi adalah konflik yang tersembunyi (*latent conflict*) antara berbagai golongan.

animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosial di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya). Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (*integrasi normatif*) dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan (*integrasi koersif*). Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap

keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara.

Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu (individual rights) dan kelompok masyarakat (collective rights), melainkan juga kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011). Sumber Politik Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkan Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

Socio-cultural animosity adalah suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, sehingga terkandung unsur keinginan balas dendam. Konflik terselubung ini bersifat laten karena terdapat mekanisme sosialisasi kebencian yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosial di masyarakat (mulai dari keluarga, sekolah, kampung, tempat ibadah, media massa, organisasi massa, organisasi politik, dan sebagainya). Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif (integrasi normatif) dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan (integrasi koersif). Ada satu pandangan bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara.

Entitas negara persatuan dari bangsa multikultur seperti Indonesia hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintahan yang sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan, yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Tuntutan bukan hanya tentang pemenuhan hak-hak individu (individual rights) dan kelompok masyarakat (collective rights), melainkan juga

kewajiban untuk mengembangkan solidaritas sosial (gotong royong) dalam rangka kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan (Latif, 2011). Sumber Politik Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD NRI 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi (pertengahan 1998), muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Tuntutan tersebut disampaikan oleh berbagai komponen bangsa, terutama oleh mahasiswa dan pemuda. Masih ingatkan Anda butir-butir yang menjadi tuntutan reformasi itu? Beberapa tuntutan reformasi itu adalah:

- Mengamandemen UUD NRI 1945,
- Penghapusan doktrin Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI),
- menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia (HAM), serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),
- melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah, (otonomi daerah),
- mewujudkan kebebasan pers,
- Mewujudkan kehidupan demokrasi.

Mari kita fokuskan perhatian pada tuntutan untuk mengamandemen UUD NRI 1945 karena amat berkaitan dengan dinamika penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Adanya tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan HAM.

Di samping itu, dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam, atau lebih dari satu tafsir (multitafsir) dan membuka peluang bagi penyelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, berpotensi tumbuhnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Penyelenggaraan negara yang demikian itulah yang 11 menyebabkan timbulnya kemerosotan kehidupan nasional. Salah satu bukti tentang hal itu adalah terjadinya krisis dalam berbagai bidang kehidupan (krisis multidimensional).

Tuntutan perubahan UUD NRI 1945 merupakan suatu terobosan yang sangat besar. Dikatakan terobosan yang sangat besar karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan tersebut. Sikap politik 130 pemerintah yang diperkuat oleh MPR berkehendak untuk tidak mengubah UUD NRI 1945. Apabila muncul juga kehendak mengubah UUD NRI 1945, terlebih dahulu harus dilakukan referendum (meminta pendapat rakyat) dengan persyaratan

KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DENGAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI

yang sangat ketat. Karena persyaratannya yang sangat ketat itulah maka kecil kemungkinan untuk berhasil melakukan perubahan UUD NRI 1945.

Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Berdasarkan hal itu MPR hasil Pemilu 1999, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 37 UUD NRI 1945 melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam empat kali perubahan, yakni

- Perubahan Pertama, pada Sidang Umum MPR 1999;
- Perubahan Kedua, pada Sidang Tahunan MPR 2000;
- Perubahan Ketiga, pada Sidang Tahunan MPR 2001; dan
- Perubahan Keempat, pada Sidang Tahunan MPR 2002.

Dari empat kali perubahan tersebut dihasilkan berbagai aturan dasar yang baru, termasuk ihwal hak dan kewajiban asasi manusia yang diatur dalam pasal 28 A sampai dengan 28 J.

3. Sumber Folitik

Secara politik, hal yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia adalah terjadinya amandemen UUD NRI 1945 pada era reformasi yang merupakan tututan dari berbagai pihak. Tututan tersebut didasarkan oleh pandangan UUD NRI 1945 belum cukup mengatur kehidupan demokratis, pemberdayaan, dan penghormatan terhadap HAM.

D. Dinamika Dan Tantangan Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara

Aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara dan warga negara setelah Perubahan UUD NRI 1945 mengalami dinamika yang luar biasa. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan aturan dasar dalam UUD NRI 1945 sebelum dan sesudah Amandemen tersebut.

1. Aturan Dasar Ihwal Pendidikan dan Kebudayaan, serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Pembukaan UUD 1945 secara tidak langsung memberikan/menanamkan nilai-nilai pancasila. Pasal 31 ayat(5) UUD 1945:pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dfan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Berdasarkan aturan pemerintah ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintah memiliki tekad untuk memajukan dan meningkatkan IPTEK, dengan tetap memperkuat nilai-nilai pancasila.

2. Aturan Dasar Ihwal Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial

Indonesia sebagai negara kesejahteraan bertanggungjawab memberikan, meningkatkan perekonomian dan kualitas pelayanan umum yang baik. Dengan demikian pemerintah Indonesia gigih memperjuangkan hak kesejahteraan sosial sesuai dengan dasar Pancasila.

3. Aturan Ihwal Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara

Hak dan kewajiban wajib hukumnya untuk diterima semua warga negara di Indonesia. Di mana aturan tersebut tertulis dalam pasal 27 ayat (3) UUD 1945 dalam usaha pertahanan negara dan keamanan negara bertanggungjawab memberikan pelayanan yang terbaik terhadap warganya. Pertahanan dan keamanan negara berdiri atas tiga susunan yaitu perlawanan bersenjata, perlawanan tidak bersenjata, dan bagian pendukung perlawanan bersenjata dan tidak bersenjata.

4. Aturan Dasar Ihwal Hak dan Kewajiban Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia sejatinya merupakan hak yang mutlak/absolut untuk diterima warga negara dalam kehidupan, sebagaimana dalam perubahan beberapa yang cukup besar setelah amandemen 1945 jilid ke-4. Aturan dasar mengenai Hak Asasi Manusia.

E. Esensi Dan Urgensi Harmonisasi Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara

UUD NRI Tahun 1945 tidak hanya memuat aturan dasar ihwal kewajiban dan hak negara melainkan juga kewajiban dan hak warga negara. Dengan demikian terdapat harmoni kewajiban dan hak negara di satu pihak dengan kewajiban dan hak warga negara di pihak lain. Kewajiban dan hak Negara dan warga Negara dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan kebutuhan warga Negara yang meliputi:

1. Agama

Keberagaman suku agama dan kepercayaan di Indonesia menjadi salah satu hal yang menarik dari bangsa Indonesia sendiri, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia sendiri hukum yang mengatur segala sesuatu tentang agama tertulis dalam pasal 29 UUD 1945. Pasal 29 Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa keadilan negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Maksudnya adalah bahwa Fungsi madya: menangani masalah-masalah eksternalitas, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa (jiwa keberagaman) harus diwujudkan dalam pendidikan, lingkungan, dan monopoli kerangka kehidupan bernegara yang tersusun dalam UUD NRI 1945.

2. Pendidikan dan Kebudayaan

Hubungan antara pendidikan dengan kebudayaan sangat erat karena pendidikan salah satu alat yang ampuh untuk menerapkan kebudayaan tersebut. Pendidikan yang saat ini kita tempuh tidak semata-mata tidak mempunyai aturan hukum, dalam pembukaan UUD 1945 pasal 31 ayat 1 berisi tentang rumusan dan tujuan pendidikan nasional.

3. Perkonomian Nasional dan Kesejahteraan Rakyat

Asas kekeluargaan yang tinggi sehingga memberikan bergai aspek kehidupan nasional dan salah satunya pertumbuhan ekonomi yang cukup memuaskan. Asas kekeluargaan digunakan dalam perekonomian nasional karena harus mengedepankan kepentingan bersama, sehingga pekerjaan dapat cepat selesai dan hasil yang baik.

4. Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan negara diatur dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 2 usaha pertahanan negara dan keamanan negara diwujudkan dengan adanya sistem pertahanan negara dan keamanan negara yang mana tugas mulia tersebut diemban dan rakyat mengamanahkan tugas untuk menjaga kedaulatan NKRI kepada TNI dan POLRI.

PENUTUPAN

Hak, adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain mana pun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya dalam kehidupan bernegara. Kewajiban, adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan melakukan sesuatu. Kewajiban dan hak negara dan warga negara, merupakan suatu keselarasan, keseimbangan dan keserasian yang saling memenuhi Hak dan kewajiban warga negara merupakan wujud dari hubungan warga negara dengan negara.

Hak dan kewajiban bersifat timbal balik, bahwa warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara, sebaliknya pula negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam UUD NRI 1945 mulai pasal 27 sampai 34, termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Pengaturan akan hak dan kewajiban tersebut bersifat garis besar yang penjabarannya dituangkan dalam suatu undang-undang. Hak dan kewajiban warga negara dan

negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumusan pasal-pasal UUD NRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, Nugroho. Tanpa Tahun. "HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA". (https://www.academia.edu/19526905/HAK_DAN_KEWAJIBAN_WARGA_NEGARA) Dikases tanggal 13 April 2020 pukul 15.00 WIB
- Andrian, Putra. Tanpa Tahun. "Hak dan Kewajiban Warga Negara". (https://www.academia.edu/33215958/Hak_dan_Kewajiban_Warga_Negara) Dikases tanggal 13 April 2020 pukul 15.16 WIB
- Damri Fauzi. 2020. Pendidikan kewarganegaraan. Jakarta : kencana
- Firda Aulia Izzati & Novitasari. 2023. Harmonisasi hak dan kewajiban mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab. Jurnal kalacakra: Ilmu pendidikan sosial. Vol4(1).
- Handayani, Ria. 2015. Hak dan Kewajiban Warga Negara. Vol 3 No.5
- Hutabarat. 2019 Undang Undang Dasar 1945. 4(1), 1-12. <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Imamah, Nur E. Tanpa Tahun. "Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara".(<https://www.academia.edu/31760736/>). Dikases tanggal 13 April 2020 pukul 14.36 WIB.
- Ismail & Sri Hartati. 2020. Pendidikan Kewarganegaraan. Jawa Timur: Qiara Media
- Juliardi, Budi. 2018. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk perguruan tinggi. Depok : PT Raja Grafindo Persada
- K. C. Wheare. 2005. Konstitusi – Konstitusi Modern.Surabaya : Pustaka Eureka
- Miriam Budiardjo. 2002. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT Gramedia Pustaka utama
- Nimatul Huda. 2007. Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi. Press Yogyakarta
- Paristiyanti Nurwardani. 2016. Pendidikan kewarganegaraan untuk Perguruan tinggi. Jakarta : prime
- Ridhuan Syamsu, Modul Pembelajaran-On line 11 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
- Sapriya. 2010. Konsep Dasar pendidikan kewarganegaraan. Bandung : Laboratorium PKN Upi Press
- Sumario, dkk. 2022. Pendidikan Kewarganegaraan. Bandung: Widia Bhakti Persada.
- Sunarso, & Dkk. 2016. Pendidikan Kewarganegaraan PKn untuk Perguruan Tinggi. UNY Press.

KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DENGAN WARGA NEGARA DALAM DEMOKRASI

Welianto, A. 2020. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Osf.lo.

Widiawati, Irawan. 2022. Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Membangun Masyarakat Yang Demokratis. Jurnal Kalacakra, Vol 3. No 1
<https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/kalacakra/article/view/5578>

Yasin, Johan. 2015. Hak Azasi Manusia Dan Hak Serta Kewajiban Warga Negara Dalam Hukum Positif Indonesia. Vol 2 No. 1

Zulfikar Putra. 2021. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan. Malang : Ahli Media Press

Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi

ORIGINALITY REPORT

25%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|---|----|
| 1 | vanzfauzie.blogspot.com Internet Source | 5% |
| 2 | mafiadoc.com Internet Source | 4% |
| 3 | coreaccountingindonesia.blogspot.com Internet Source | 4% |
| 4 | Submitted to Universitas Tidar Student Paper | 4% |
| 5 | www.pustakabelajar.com Internet Source | 3% |
| 6 | Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta Student Paper | 3% |
| 7 | junioribel.blogspot.com Internet Source | 3% |

Exclude bibliography On

Kewajiban dan Hak Negara dengan Warga Negara dalam Demokrasi

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14
